



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/3056/2014 tanggal 30 Juni 2014, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;
 - d. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Kopertais;
- b. Tarif Wisma, Rusunawa, dan Asrama;
- c. Tarif Pusat Pengembangan Bahasa;
- d. Tarif Poliklinik; dan
- e. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya, Tarif Kopertais, Tarif Wisma, Rusunawa, dan Asrama, dan Tarif Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif Poliklinik dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

K



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 558

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 77/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN
AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma III dan S-1 Jalur Mandiri	Per orang	200.000,-
	2. Program Pascasarjana		
	a. S-2	Per orang	450.000,-
	b. S-3	Per orang	500.000,-
	B. Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa/semester	600.000,-
	2. Pratikum Mata Kuliah	Per mahasiswa/pratikum	25.000,-
	3. Pratikum Non Laboratorium		
	a. PPL Program Sarjana (S-1)		
	1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per mahasiswa/pratikum	750.000,-
	2) Fakultas Ushuluddin	Per mahasiswa/pratikum	500.000,-
	3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per mahasiswa/pratikum	750.000,-
	4) Fakultas Syari'ah	Per mahasiswa/pratikum	750.000,-
	5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Per mahasiswa/pratikum	750.000,-
	b. KKL Program Sarjana (S-1)		
	1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per mahasiswa/pratikum	750.000,-
	2) Fakultas Ushuluddin	Per mahasiswa/pratikum	1.000.000,-
	3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per mahasiswa/pratikum	1.000.000,-
4) Fakultas Syari'ah	Per mahasiswa/pratikum	1.000.000,-	
5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Per mahasiswa/pratikum	1.000.000,-	
c. PKL Program Diploma-3 Perbankan Syari'ah	Per mahasiswa/pratikum	1.500.000,-	
d. KKL Program Diploma-3 Perbankan Syari'ah	Per mahasiswa/pratikum	1.000.000,-	
4. Kuliah Kerja Nyata	Per mahasiswa/kegiatan	750.000,-	
C. Program Pascasarjana			
1. Mulai Angkatan 2014/2015			
a. Orientasi Pengenalan Akademik	Per mahasiswa baru	500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S-2	Per mahasiswa/semester	3.500.000,-
	c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S-3	Per mahasiswa/semester	6.000.000,-
	2. Sebelum Angkatan 2014/2015		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S-2	Per mahasiswa/semester	3.000.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S-3	Per mahasiswa/semester	5.000.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Wisuda	Per mahasiswa	500.000,-
	2. Perpustakaan		
	a. Pengembangan Perpustakaan	Per mahasiswa/tahun	25.000,-
	b. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Umum	Per orang	25.000,-
	c. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per buku/hari	500,-
	d. Sumbangan Bebas Perpustakaan	Per calon alumni	30.000,-
	e. Printing Internet	Per lembar	500,-
	f. Fotocopy Buku Perpustakaan	Per lembar	150,-
	3. Legalisasi Ijazah S-1	Per lembar	1.000,-
	4. Legalisasi Ijazah S-2 dan S-3	Per lembar	2.500,-
	5. Legalisasi Non Ijazah	Per lembar	5.000,-
II	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Kopertais		
	1. Pembuatan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa	Per mahasiswa	25.000,-
	2. Pembuatan Nomor Induk Registrasi Kelulusan	Per mahasiswa	25.000,-
	3. Legalisir	Per lembar	1.000,-
	B. Wisma, Rusunawa, dan Asrama		
	1. Wisma		
	a. Kamar Non AC	Per kamar/hari	125.000,-
	b. Kamar AC	Per kamar/hari	175.000,-
	c. Kamar VIP	Per kamar/hari	250.000,-
	2. Rusunawa	Per orang/bulan	100.000,-
	3. Asrama	Per orang/bulan	75.000,-
	C. Pusat Pengembangan Bahasa		
	1. Kursus Tingkat TK	Per orang/paket	400.000,-
	2. Kursus Tingkat SD/MI	Per orang/paket	300.000,-
	3. Kursus Tingkat SMP/MTs	Per orang/paket	400.000,-
	4. Kursus Tingkat SMA/MA	Per orang/paket	450.000,-
	5. Kursus Tingkat Mahasiswa S-1	Per orang/paket	375.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Kursus Tingkat Mahasiswa S-2/S-3	Per orang/paket	450.000,-
	7. Kursus Tingkat Umum	Per orang/paket	750.000,-
	8. Kursus Privat Bahasa Semua Tingkatan	Per orang/paket	850.000,-
	9. Pendaftaran Kursus	Per orang/paket	25.000,-
	10. Test <i>TOEFL</i> Mahasiswa S-1	Per orang/paket	150.000,-
	11. Test <i>TOEFL</i> Umum/Mahasiswa S-2/S-3	Per orang/paket	200.000,-
	12. Test <i>IMKA/TOAFL</i> Mahasiswa S-1	Per orang/paket	150.000,-
	13. Test <i>IMKA/TOAFL</i> Umum/Mahasiswa S-2/S-3	Per orang/paket	225.000,-
	14. Tarjamah/ <i>Translation</i> Dokumen	Per lembar	20.000,-
	15. Tarjamah/ <i>Translation</i> makalah/buku	Per lembar	25.000,-
	16. Pendaftaran <i>Member Self Acces Center (SAC)</i>	Per orang	20.000,-
	17. Registrasi <i>Member Self Acces Center (SAC)</i>	Per orang	15.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

